



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) -- 691326 ; 692172
e-mail : disdik_rembang@plasa.com Rembang 59218

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR 3912 TAHUN 2005

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
MUHAMMADIYAH PAMOTAN (SMK MUHAMMADIYAH) PAMOTAN
DI KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional , maka perlu mendapat fasilitas pendidikan yang memadai;
 - b. bahwa Yayasan Muhammadiyah Kecamatan Pamotan, sebagaimana yang telah direkomendasikan berdasarkan Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Rembang Nomor 25/III.4/A/2002 tanggal 15 Oktober 2002 adalah sebagai lembaga pendidikan yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Rembang , perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang sekolah menengah kejuruan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah (SMK Muhammadiyah) Pamotan di Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 7. Keputusan Bupati Rembang Nomor 295 / 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Rembang;
 8. Persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor 1609A/421.3 tanggal 1 Nopember 2002 atas usul Rencana Pendirian SMK Muhammadiyah Pamotan.

Memperhatikan: Permohonan Ijin Pendirian SMK Muhammadiyah Pamotan Nomor 107 / V.SMKM / A / 2005 tanggal 13 Mei 2005 dan hasil verifikasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tanggal 7 Mei 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah (SMK Muhammadiyah) Pamotan di Kabupaten Rembang.

KEDUA : Penyelenggaraan tersebut diktum PERTAMA , dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Muhammadiyah Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI disampaikan untuk Yayasan Muhammadiyah Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : 1 - 6 - 2005



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG

Drs. SADONO
Pembina Tk. I
NIP 130873244

Tembusan :

- Yth : 1. Bupati Rembang ;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa tengah ;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Rembang
-